



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 918/Pdt.G/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kendari Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safrun Loga, S.H. dan Alvan Kharis Aneboa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada SAFRUN LOGA DAN ALVAN KHARIS ANEBOA LAW FIRM (SL & AKA Law Firm) alamat di Jalan Banawula Sinapoy Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 501/SK/2020 tanggal 8 Desember 2020 sebagai **Penggugat;**
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sao-Sao Kompleks BTN I Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 918/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 08 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 14 November

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 918/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/17/XI/2016 tanggal 14 November 2016 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan setelah selesai menikah Penggugat bersma Tergugat memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jalan. KH. Agus Salim Nomor 8 G Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari selama Kurang lebih 3 (tiga) bulan dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Jalan Sao-Sao Kompleks BTN I Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari kurang lebih 1 (satu) minggu dan kondisi bokal balik tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tersebut berlangsung sampai bulan Juli tahun 2017 dan pada saat itu juga Penggugat dengan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat, dan sampai pada akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak jenis kelamin perempuan yang bernama: **anak** tempat tanggal lahir, Kendari 11 Agustus Tahun 2017 dan sampai saat ini anak tersebut masih diasuh dan dipelihara oleh Penggugat.

4. Bahwa sekitar bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan pada saat itu juga Tergugat meninggalkan Penggugat dirumah orang tuanya, dengan keadaan penggugat pada saat itu belum lama selesai melahirkan ;

5. Bahwa sekitar awal tahun 2018 keluarga kedua belah pihak pernah dan berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sehinga pada saat itu hubungan rumah tangga mereka kembali membaik/rujuk, namun hubungan baik tersebut tidak berlangsung lama hanya kurang lebih 6 (enam) bulan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi, dan kemudian sekitar tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat kembali mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga walaupun dengan posisi tempat tinggal pada saat itu tetap berpisah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing, Namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama hanya kurang lebih 2 (dua)

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 918/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan sekitar bulan Juni tahun 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan anaknya ;

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis , namun kurang lebih sejak bulan September 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga serta sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:

6.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

6.2. Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak layak dan tidak lazim di keluarkan oleh seorang suami dengan menyuruh Penggugat untuk mencari kerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sementara kondisi Penggugat pada saat itu belum kuat karena belum lama selesai melahirkan;

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2019, yang disebabkan sebagaimana yang dimaksud dalam point 6 (enam) di atas, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang yang sampai sekarang suda berjalan kurang lebih 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak pernah memberi nafkah wajib serta membiarkan atau tidak memperdulikan lagi keberadaan Penggugat dan anaknya ;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 918/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Hak Asuh anak jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula sikap Tergugat tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Januari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut petitum petitum angka 3 karena anak tersebut selama ini dalam asuhan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang lanjutan Tergugat tidak datang menghadap sidang, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 918/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/17/XI/2016 tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P);

B.-----

Saksi:

1. Saksi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awal membina rumah tangga telah hidup rukun dan harmonis;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga sejak bulan September 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaratan karena Tergugat tidak ada tanggung jawab dalam memenuhi jaminan nafkah dalam keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Juni 2019;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya lagi;
2. Saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 918/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga karena Tergugat tidak ada tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup berpisah sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagai suami istri;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat ketentraman dan keharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran, oleh karena sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab dalam memenuhi jaminan nafkah dalam rumah tangga, berdasarkan kondisi rumah

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 918/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang tidak harmonis tersebut, Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 November 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, dalam hal ini adalah ibu kandung dan keluarga Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 918/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikata dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada keretakan rumah tangga disebabkan Tergugat tidak ada tanggungjawab dalam memenuhi jaminan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memilih pisah kediaman bersama sejak bulan Juni 2019 dan sudah tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lain sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka mustahil tujuan tersebut dapat terpenuhi hanya dengan kehendak salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi merupakan hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan atau salah satu pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 918/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 918/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H
Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. Meterai	Rp 12.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 80.000,00
Jumlah	Rp 452.000,00
(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 918/Pdt.G/2020/PA.Kdi